



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 1 (2021), pp. 267-278

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i1.19490

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Keikutsertaan Anak di Bawah Umur dalam Aksi Demonstrasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*

Sofyan Nur Hardiansyah¹, Mufidah²
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v8i1.19490](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19490)

Abstract

Children are a gift from Allah the Almighty as the hope for the future of the nation. Meanwhile, demonstrations are common in countries that use a democratic system. Recently there was a demonstration involving minors. This journal aims to find out about the implementation of democracy in Indonesia and also explain the participation of minors in demonstrations according to Islamic Law and Positive Law. The author uses a qualitative method and a statue approach and a conceptual approach. Sources of data in this study are law and phenomenon of data sources. Based on the research results, it is concluded that the principle of democracy in Indonesia is Pancasila Democracy. The participation of minors in demonstrations is not allowed because a child has not met the requirements as a mukallaf so that he cannot be charged with taklif.

Keywords : Underage Children, Demonstrations, Democracy

Abstrak

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan masa depan bangsa. Sedangkan demonstrasi adalah hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi. Belakangan ini terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan anak di bawah umur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf sehingga belum dapat diberikan pembebanan (taklif).

Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Aksi Demonstrasi, Demokrasi

*Received: January 16, 2021, Revision: January 20, 2021, Published: February 08, 2021.

¹ **Sofyan Nur Hardiansyah** adalah Peneliti pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah*) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Email: capsofyan72@gmail.com

² **Mufidah** adalah Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: mufidah@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa, yang merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi dimasa mendatang. Dalam siklus kehidupan masa anak-anak merupakan fase yang menentukan tubuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak berlangsung secara bertahap dan bersifat *holistic* (menyeluruh), artinya pertumbuhan dan perkembangan itu tidak hanya dalam aspek biologis, kognitif dan psikososial.³

Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan. Maka dari itu, di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) diatur tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi, disebutkan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 bahwa perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya.

Imbas dari kurangnya perlindungan terhadap anak juga sangat mempengaruhi terhadap tindakan ataupun kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Sehingga tidak jarang kita jumpai beberapa berita mengenai anak-anak di bawah umur seperti melakukan pencurian, kejahatan seksual, penggunaan narkoba, dan bahkan terlibat demonstrasi yang anarkis pada aksi pasca munculnya revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di tahun 2019.

Demokrasi merupakan sistem politik yang dipakai oleh Negara Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga pada masa sekarang. Demokrasi mengalami perkembangan dari masa Orde Lama sampai reformasi dimana di setiap masanya memiliki karakteristik tersendiri. Demokrasi di Indonesia dinilai mengalami perubahan dan kemajuan oleh para aktivis terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Di dalam UUD NRI 1945 kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Maka dari itu dalam sebuah sistem demokrasi, demonstrasi merupakan sesuatu hal yang wajar untuk menyuarakan aspirasi, karena landasan negara demokrasi adalah kebebasan.⁴

³ K.L. Seifert dan R.J. Hoffnung, *Child and Adolescent Development*, Boston: Houghton Mifflin Compaby, 1994, 17.

⁴ Diane Revitch, *Demokrasi Klasik dan Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, 142.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum tidak banyak aturan yang mengatur tentang kewajiban yang harus ditaati dalam melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Akibatnya banyak para demonstran yang kurang tepat dalam memahami kewajiban, seperti kerusuhan dan keributan selalu saja terjadi dalam aksi demonstrasi. Bahkan pada aksi demonstrasi penolakan revisi RUU KPK dan RKUHP melibatkan anak-anak di bawah umur seperti pelajar Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam perspektif Islam, demonstrasi disebut *muzharah*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupa mensyi'arkannya dalam bentuk pengerahan masa. Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan.⁵

Menurut Imam Ghazali, menyampaikan kritik dan memberikan nasihat bagi orang yang keliru adalah wajib. Dalam meluruskan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dirasa merugikan masyarakat dibutuhkan sebuah pergerakan. Gerakan tersebut bisa dari sebuah golongan tokoh agama, aktivis, buruh, dan mahasiswa.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat hal yang ingin diketahui berkaitan dengan keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan demonstrasi dan anak di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum ikut sertanya anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi. Sehingga metode penelitian kualitatif menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan sebagai pengembangan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.⁶

Beberapa sumber yang digunakan penulis adalah buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan

⁵ Bambang Iriana Djajatmadja, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, 33.

⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, 183.

internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *browsing* di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan serta sumber-sumber yang relevan.⁸

Penelitian ini dalam pengumpulan data bahan utamanya berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁹, majalah, artikel, surat kabar, hasil seminar, dan sumber lainnya yang berkaitan secara langsung dengan obyek yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian pustaka ini adalah analisis isi *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Dalam analisis ini semua data yang sudah di analisis adalah berupa teks.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Telaah Anak Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, perundang-undangan tentang anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 11 Tahun 2012.

Di dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.

2. Telaah Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Usia pra baligh atau usia sebelum baligh merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog. Dalam fiqh usia baligh dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang *mukallaf* yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.¹⁰ Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan.

Para ulama sepakat bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Seorang *mukallaf* dapat dibebani hukum

⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, 32-33.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, 56.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Palu: Sinar Grafika, 2009, 18.

¹⁰ Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-thahiriyyah, 1999, 75.

apabila telah berakal dan dapat memahami *taklif*. Sedangkan orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari al-Syar'i. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.¹¹

Kemudian, Ulama' Usul Fiqh memberi kesimpulan bahwa seseorang itu dikenai *taklif* atau masuk sebagai predikat *mukallaf* terdapat dua syarat berupa:¹²

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil *taklif*

Sifat baligh itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk *mukallaf* karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil *taklif*.

2. Seseorang telah mampu mempunyai kecakapan hukum

Secara istilah, *ahliyyah* didefinisikan sebagai kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan melakukan beberapa transaksi. Para ulama membagi sifat *ahliyyah* menjadi dua jenis, yaitu :

- a. *Ahliyyah Wujub*

Definisi *Ahliyyah Wujub* adalah kepantasan menerima *taklif*,¹³ yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Untuk menentukannya adalah berdasarkan sifat kemanusiaannya (yang tidak dibatasi umur, baligh atau tidak, cerdas atau tidak). Para ulama usul fiqh membagi *Ahliyyah Al Wujub* menjadi dua bagian :¹⁴

Pertama: *Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah*. *Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah* yaitu ketika seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Terdapat empat macam hak seorang janin yang masih di dalam kandungan, yaitu (1) Hak keturunan ayahnya, (2) Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia, (3) Wasiat yang ditujukan kepadanya, dan (4) Harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

Kedua: *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah*. *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah* yaitu kecakapan menerima hak bagi seseorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban menjadi harta orang tuanya, kewajiban zakat.

- b. *Ahliyyah al-Ada'*

Ahliyyah al-Ada' yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk

¹¹ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 141.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, 383.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 392-394 .

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 137-

diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu:¹⁵

- 1) *Adim al-Ahliyah*, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapai umur *tamyiz*. Pada batas umur ini tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa dan lainnya. Dan perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum.
- 2) *Ahliyyah al-Ada'al-Naqishah*, yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Manusia batas umur ini sebagian tindakannya dikenakan hukum dan sebagian lagi tidak.
- 3) *Ahliyyah al-Ada' al-Kamilah*, yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna, yakni manusia yang telah melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.

Telaah mengenai anak di bawah umur dalam Islam memang tidak lepas dari yang namanya aqil baligh. Cakap hukum atau aqil baligh merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh karena hal itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Menurut jumhur ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut abu hanifah umur dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun.

3. Demokrasi di Indonesia

Secara bahasa demokrasi adalah keadaan dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam kekuasaan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring perjuangan para pahlawan bangsa. Menurut Azyumardi Azra sejarah demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini.¹⁶ Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia adalah bagaimana demokrasi mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 periode sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu:

a. Periode 1945 – 1959 (Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer)

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Pada waktu itu terjadi perubahan konstitusi yang digunakan, yaitu dari UUD 1945, Konstitusi RIS, dan menjadi UUD 1950. Menurut Jazim Hamdi dan Mustafa Lutfi menyatakan bahwa pada saat itu implementasinya sistem parlementer tidak sejalan dengan UUD NRI 1945, sebab persatuan yang digalang selama ini terlalu

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 383.

¹⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005, 7.

lemah dan memberi peluang kepada partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu.¹⁷ Akhir dari masa ini yaitu dimana Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Kemudian sistem parlementer berubah menjadi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

b. Periode 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. VIII/MPRS/1965 menetapkan Demokrasi Terpimpin yang oleh Soekarno dikatakan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sebagai landasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.¹⁸ Ide tentang Demokrasi Terpimpin banyak ditentang oleh oposisi karena pengertian terpimpin bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi Terpimpin menuju kearah praktik diktatorial dalam pelaksanaan demokrasi.¹⁹ Sebenarnya pada masa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hanya saja konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan budaya bangsa.

c. Periode 1965 – 1998 (Demokrasi Orde Baru)

Keberhasilan Soeharto dalam menyelesaikan kemelut pemberontakan Gerakan 30 September/PKI menimbulkan kepercayaan MPR sebagai simbol tertinggi perwakilan rakyat untuk mengangkatnya sebagai Presiden RI. Berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Demokrasi Pancasila diteguhkan dan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang mewarnai sistem politik di Indonesia. Namun, dalam praktiknya demokrasi yang dijalankan pada masa itu masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru antara lain:²⁰ (1) Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil; (2) Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); (3) Kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman; (4) Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat; dll.

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa pula hapusnya konsep dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di tanah air. Penyelenggaraan demokrasi kini bertumpu pada UUD 1945 setelah mengalami amandemen. Secara redaksional tugas, fungsi, dan wewenang DPR sebagai perwujudan aspirasi rakyat masih seperti pengaturan UUD 1945 lama.

¹⁷ Jazim Hamdi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education*, Jakarta: Gramedia, 2010, 196.

¹⁸ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1971.

¹⁹ Soempono Djojowadono, *Demokrasi Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Yogyakarta: FISIP UGM, 1958, 18.

²⁰ A.Rahman dan Purwanto Srijanti, *Etika Berwarga Negara Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, 53.

d. Periode 1998 – Sekarang (Demokrasi Era Reformasi atau Demokrasi Pancasila)

Runtuhnya rezim otoriter pada masa orde baru membawa perubahan yang terjadi setelah tahun 1998 di Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis berbagai kehidupan, yaitu: krisis politik, ekonomi, hukum dan sosial yang puncaknya melahirkan krisis kepercayaan. Agenda utama reformasi pada saat itu adalah pergantian kepemimpinan nasional, yang dipandang sebagai pangkal persoalan demokrasi di Indonesia.²¹

Dalam pemilu pada era reformasi diikuti oleh banyak partai dan berhasil memilih presiden baru yaitu K.H Abdurrahman Wahid. Kemudian Megawati Soekarno Putri naik sebagai Presiden RI kelima. Pada tahun 2004 yang merupakan pemilu presiden langsung pertama terpilihlah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kala. Kemudian pada pemilu tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono terpilih lagi menjadi Presiden RI. Sampai pada pemilu pada tahun 2014, pemerintahan Indonesia menikmati demokrasi ketiga setelah era kepemimpinan SBY diganti dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

4. Demonstrasi dan Makna Demokrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan aksi yang dilakukan kelompok massa atau sekumpulan kelompok massa untuk tujuan politis atau yang lain.²² Dalam UU No. 9 Tahun 1998, unjuk rasa atau demonstrasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Unjuk rasa memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) mengeluarkan pikiran, (b) seorang atau lebih, (c) lisan atau tulisan, (d) di muka umum. Keempat hal tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadist.

Pertama, yaitu mengeluarkan pikiran. Islam datang menyeru manusia untuk berpikir, menganjurkan memandangi dan kedudukannya ia jadikan sebagai penghubung utama antara manusia dengan keyakinannya.²³ Dalam memberikan anjuran untuk berpikir dan memandangi, banyak sekali ayat yang menerangkan hal tersebut, diantaranya adalah: Allah Berfirman: Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Q.S. Yunus (10): 101)."

Kedua, unsumnya adalah lisan atau tulisan. Dalam unjuk rasa atau demonstrasi tentu yang paling banyak digunakan adalah orasi dalam menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Dalam orasi tentu yang digunakan adalah lisan dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan.

²¹ Fahri Hamzah, *Demokrasi, Transisi, Korupsi (Okestra Pemberantasan Korupsi Sistematis)*, Mataram: Yayasan Faham Indonesia, 2012, 2.

²² KSI Al-Khoiroth, "Demonstrasi Dalam Islam", (<https://www.alkhoiroth.net/2012/05/demonstrasi-dalam-islam.html>, diakses pada 26 Februari 2020).

²³ Bakar Musa, *Kebebasan Dalam Islam*, Bandung: PT. Alma'rif, 1998, 140.

Ketiga, unsurnya adalah seorang atau lebih. Melakukan kritik atau penyampaian pendapat, baik yang dilakukan seorang atau lebih kepada pemerintah dalam pandangan Islam bukan suatu hal yang baru. Dalam al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk selalu mengingatkan kepada siapa saja, baik kepada pemimpin maupun masyarakat biasa. Allah berfirman: Allah Berfirman : "Suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Q.S. Luqman (31): 17)."

Keempat, unsurnya adalah di muka umum. Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat bagi seluruh warga negara Islam. Kebebasan ini dipergunakan untuk mengajak kepada manusia ke arah kebaikan dan mencegah mereka menempuh jalan kemunkaran.²⁴

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi ini dapat dijelaskan secara sederhana, agar masyarakat bisa dengan mudah memahami makna demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, yaitu dengan memberikan penjelasan arti dan makna demokrasi tersebut.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya. Menurut Affan Fafar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.²⁵

5. Keikutsertaan Anak Di Bawah Umur Dalam Aksi Demonstrasi Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut perspektif Islam, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dianggap yang paling besar dan termasuk kewajiban. Maka bukan sekedar masalah hak dan kebebasan. Setiap orang yang melihat kemungkaran yang nyata, maka dia harus mencegahnya selagi dia sanggup melakukannya.²⁶ Islam datang memperkenankan manusia untuk berpikir bebas, bahkan mereka disuruh berpikir dan memikirkan sesuatu. Islam datang dengan menyeru kepada manusia untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta.²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT: Allah Berfirman: "Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja,

²⁴ Bambang Iriana Djajatmadja, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, 30.

²⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, 41.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawy Penerjemah Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, 73.

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi Penerjemah As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta: Gema Insani, 1995, 882.

Yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu pikirkan (tentang Muhammad).” (Q.S. Saba’ (34): 46).”

Allah Berfirman: “Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (Q.S. Al-Hajj (22): 46).”

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur’an di atas dapat penulis simpulkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, tidak ada batasan usia bagi setiap warga negara yang hendak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Begitu juga dapat kita artikan bahwa anak di bawah umur juga memiliki hak dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Karena manusia diperintahkan oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam kitab suci al-Qur’an untuk melihat apa yang ada di langit dan di bumi untuk membela kepada yang *ma’ruf* dan melawan kepada yang *munkar*.

6. Keikutsertaan Anak Di Bawah Umur Dalam Aksi Demonstrasi Menurut Tinjauan Hukum

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum dijelaskan mengenai batasan umur ataupun syarat-syarat mengenai peserta demonstrasi. Melihat UU No. 9 Tahun 1998 tidak ada satupun pasal yang menjelaskan mengenai syarat-syarat peserta demonstrasi. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 yang berbunyi: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2)).” “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25).”

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat kita pahami bahwa setiap orang yang ada di Indonesia mempunyai hak untuk berekspresi menyampaikan pendapatnya di muka umum, baik secara lisan ataupun menggunakan media-media yang ada. Namun pada prinsipnya hal tersebut masih diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga masih ada batasan-batasan yang mengatur setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di muka Umum Pasal 5 tertulis dengan jelas, bahwa seseorang yang menyampaikan pendapat di muka umum dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi damai, pawai rapat umum atau mimbar bebas bagian dari hak sebagai warga negara. Oleh karena itu, siapa pun bisa menggunakan hak ini. Lebih dari itu, negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang menggunakan hak ini.

Dijelaskan juga di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Dari penjelasan Pasal tersebut dapat diartikan seluruh warga negara di Indonesia baik yang sudah dewasa ataupun anak di bawah umur memiliki kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya.

Di dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 24 tertulis jelas bahwa: "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak." Makna dari Pasal tersebut memiliki arti bahwa anak dapat menyampaikan pendapatnya dengan catatan memiliki usia yang sudah dianggap cakap dan memiliki tingkat kecerdasan yang dapat diakui oleh Pemerintah.

D. KESIMPULAN

Sistem pelaksanaan demokrasi di Indonesia selalu berubah sejak tahun 1945 hingga sekarang. Banyak perubahan sistem demokrasi seperti Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Orde Baru, dan Demokrasi Era Reformasi atau Demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi di Indonesia yaitu *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Dalam sumber hukum Islam seorang anak dianggap cakap secara hukum ketika dapat memenuhi syarat sebagai seorang *mukallaf* sehingga dapat dibebankan *taklif* terhadap anak tersebut. begitu juga di dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 24 dijelaskan bahwa seorang anak boleh menyampaikan pendapat di muka umum dilihat dari tingkat usianya dan memiliki tingkat kecerdasan yang diakui oleh pemerintah, akan tetapi untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang memperbolehkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memiliki kecakapan sehingga perbuatan yang dilakukan belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

REFERENSI:

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Al-Khoirot, K. 2014. <https://www.alkhoirot.net/2012/05/demonstrasi-dalam-islam.html>. [26 Februari 2020]
- Azra, A. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

- Djajatmadja, Bambang Iriana. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djojowadono, S. 1958. *Demokrasi Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Yogyakarta: FISIP UGM.
- Hadiwijoyo, S. S. 2012. *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamdi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education*, Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, F. 2012. *Demokrasi, Transisi, Korupsi (Okestra Pemberantasan Korupsi Sistematis)*. Mataram: Yayasan Faham Indonesia.
- Khallaf, A. W. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musa, B. 1998. *Kebebasan Dalam Islam*. Bandung: PT. Alma'rif.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, A. dan Purwanto Srijanti. 2007. *Etika Berwarga Negara Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Revitch, D. 2005. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rhidha, R. 1999. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-thahiriyah.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Seifert , K.L. dan R.J. Hoffnung. 1994. *Child and Adolescent Development*, Boston: Houghton Mifflin Compaby.
- Suhardi, Y. A.-Q. 1997. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umam, C. 2000. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yamin, M. 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Yasin, Y. A.-Q. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*. Jakarta: Gema Insani.